



EFEKTIVITAS TAX AMNESTY DI INDONESIA: STUDI META-ANALISIS

Joshua Jordan Mamesah¹ Ari Budi Kristanto²

Article history:

Submitted: 7 Januari 2021

Revised: 21 Maret 2021

Accepted: 25 Maret 2021

Keywords:

Tax Amnesty;

Tax Compliance;

Effectiveness Tax Amnesty;

Kata Kunci:

Amnesti Pajak;

Kepatuhan Perpajakan;

Efektivitas Pengampunan Pajak;

Koresponding:

Fakultas Ekonomika dan Bisnis,

Universitas Kristen Satya

Wacana, Jawa Tengah,

Indonesia

Email: ari.kristanto@uksw.edu

Abstract

This study aims to test whether the tax amnesty program implemented in 2015 can improve the compliance of private taxpayers in Indonesia. This study uses a meta-analysis approach to synthesize the results of research that has previously been conducted to evaluate the benefits of tax amnesty policy. The samples in this meta analysis amounted to 22 studies published in the accredited journal Sinta Ristek-BRIN. Based on the results of sampling error correction and measurement error, both correction results showed positive and significant values so that the hypothesis in this study was proven. The results of this study provide empirical evidence that the tax amnesty program has a positive influence on the tax compliance of private persons meaning that, when the larger the number of taxpayers who follow the tax amnesty policy, the more taxpayers report and pay in accordance with their tax obligations. The implication that can be observed for the Government is that tax amnesty policy can be considered to be done again in the future because it is considered effective in improving tax compliance in Indonesia in this case WPOP compliance. But in the next implementation, the Government needs to reconsider existing regulations to give the impression of "not easy" for taxpayers in obtaining this tax amnesty facility.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah program amnesti pajak yang dilaksanakan pada tahun 2015 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan analisis meta untuk mensintesis hasil-hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan untuk mengevaluasi manfaat kebijakan amnesti pajak. Sampel dalam analisis meta ini berjumlah 22 penelitian yang terbit dalam jurnal terakreditasi Sinta Ristek-BRIN. Berdasarkan hasil koreksi *sampling error* dan *measurement error*, kedua hasil koreksi menunjukkan nilai yang positif dan signifikan sehingga hipotesis dalam penelitian ini terbukti. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa program amnesti pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi artinya, saat semakin besar jumlah wajib pajak yang mengikuti kebijakan amnesti pajak, maka semakin banyak wajib pajak yang melaporkan serta membayar sesuai dengan kewajiban pajaknya. Implikasi yang dapat dicermati bagi Pemerintah adalah kebijakan tax amnesty dapat dipertimbangkan untuk dilakukan kembali dimasa depan karena dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia dalam hal ini kepatuhan WPOP. Namun dalam pelaksanaan berikutnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan lagi peraturan yang ada untuk memberikan kesan "tidak mudah" bagi wajib pajak dalam mendapatkan fasilitas pengampunan pajak ini.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, Indonesia¹

Email: 232016020@student.uksw.edu

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan negara, hal ini dapat dilihat berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam APBN KITA edisi Januari 2020 yang menunjukkan persentase tingkat penerimaan negara sektor pajak sebesar 86,5% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Namun Pemerintah Indonesia sendiri kerap kali menjumpai berbagai kesulitan dalam menghimpun seluruh pungutan pajak karena terdapat cukup banyak wajib pajak (WP) yang masih menghindari kewajiban perpajakan mereka. Salah satunya adalah wajib pajak di Indonesia masih menyembunyikan serta tidak mau mengungkapkan harta mereka yang ada diluar negeri sehingga menyebabkan hilangnya potensi pajak dalam negeri (Fauzi, Khotmi, & Kartika, 2019). Dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut pada tahun 2016-2017 Pemerintah telah melaksanakan kebijakan *tax amnesty*. Sebelumnya kebijakan *tax amnesty* telah dilakukan dua kali di Indonesia yaitu pada tahun 1984 dan 2008, namun program ini dinilai gagal karena tidak adanya kebijakan perpajakan yang mendukung sesudah diberlakukannya pengampunan pajak tersebut. Menurut Kurniawan, Juanda, & Bakhtiar (2019) mendeskripsikan manfaat penerapan *tax amnesty* adalah dapat menambah jumlah penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Ngadiman & Huslin (2015) Rorong, Kalangi, & Runtu (2017), dan Sudarma & Darmayasa (2017) menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamil (2017), Suyanto & Putri (2017), dan Diamastuti & Hardanti (2019) menjelaskan tidak adanya pengaruh antara kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan perpajakan sehingga penyelenggaraan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dianggap kurang efektif dan belum sanggup dalam meningkatkan kepatuhan. Dengan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu, membuat penulis perlu mengkaji kembali apakah penerapan *tax amnesty* di Indonesia pada tahun 2016-2017 sudah benar-benar berjalan secara efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau sebaliknya kebijakan ini kembali gagal seperti pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, menjelaskan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Menurut Prananjaya (2018) *tax amnesty* adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan jumlah yang telah ditentukan dengan tidak mengikutsertakan sanksi atau hukuman pajak didalamnya. Dari definisi yang telah dijelaskan mengartikan bahwa *tax amnesty* merupakan sarana untuk memfasilitasi wajib pajak berupa utang pajak yang telah diputihkan atau dihapus dalam pengungkapan atas penghasilan atau jumlah aset yang tidak dilaporkan dalam menarik kembali potensi pajak yang hilang, kemudian sebagai ganti atas fasilitas yang telah diberikan tersebut *tax payer* harus melunasi sejumlah uang tebusan yang sesuai dalam aturan Undang-Undang.

Pelaksanaan *tax amnesty* tahun 2016 terbagi dalam tiga periode yaitu pada bulan Juli - September tahun 2016 (Periode I) dengan tarif 2%, Oktober - Desember tahun 2016 (Periode II) dengan tarif 3%, dan Januari - Maret tahun 2017 (Periode III) dengan tarif 5%. Kemudian, pengampunan pajak akan diberikan setelah Surat Keterangan dari Menteri diterbitkan. Jika masih terdapat harta yang belum atau kurang diungkapkan setelah Surat Keterangan diterbitkan, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi pajak sebesar 200%. Langkah ini diambil Pemerintah sebagai bentuk penertiban bagi wajib pajak yang tidak patuh dengan melakukan

penghindaran pajak dengan menyembunyikan harta dinegara yang memiliki tarif pajak rendah atau bebas pajak tujuannya agar Pemerintah dapat menghimpun seluruh penerimaan pajak secara optimal.

Kepatuhan pajak adalah sebuah kondisi saat wajib pajak menjalankan kewajibannya agar mendapatkan hak perpajakannya sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 tanpa ada pemeriksaan pajak lanjutan (Prananjaya, 2018). Pada dasarnya, kepatuhan pajak dibagi menjadi 2 yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dikatakan kepatuhan formal adalah saat wajib pajak mematuhi syarat prosedural dan dapat menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya yang meliputi, menghitung, membayar atau menyetor, dan melaporkan pajaknya. Menurut Damayanti & Amah (2018) menyatakan penyampaian atau pelaporan SPT secara tepat waktu serta perhitungan pajak dengan benar adalah salah satu bentuk kepatuhan pajak. ada penelitian Sudaarsa & Jati (2018) juga mengatakan secara garis besar terdapat dua jenis kepatuhan pajak yaitu, kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan kepatuhan terhadap penyampaian/pelaporan SPT dengan benar dan tepat waktu. Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan pajak dengan membayar pajak dapat menggambarkan kinerja penerimaan pajak, dan kepatuhan pajak dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara benar dan tepat waktu menunjukkan dapat mengurangi ketidaksesuaian nilai informasi pada perhitungan pajak dan objek pajaknya.

Tax amnesty sebagai solusi dari pemerintah dengan menghapuskan sanksi pajak berupa denda agar wajib pajak yang sebelumnya sering melakukan penghindaran pajak dalam melaporkan dan membayar beban pajak, akan merasa sangat terbantu dengan diberlakukannya program *tax amnesty* ini. Menurut Alm, J., Martinez-Vazquez, & Wallace (2009) menjelaskan bahwa dampak dari *tax amnesty* dapat membantu menaikkan kepatuhan perpajakan karena akan mengungkapkan pendapatan yang belum dilaporkan dari kejadian masa lalu. Dengan demikian wajib pajak secara sukarela akan melaporkan kembali SPT atas harta yang dimiliki dan melakukan pembayaran atas uang tebusan agar dapat memperoleh penghapusan sanksi pajak yang kemudian dalam jangka pendek pelunasan uang tebusan tersebut akan tercatat sebagai penambahan dalam penerimaan pajak penghasilan (PPH) di tahun berjalan. Saat kebijakan *tax amnesty* ini berakhir diharapkan dapat mewujudkan reformasi pajak yang diimplementasi saat Direktorat Jendral Pajak atau Ditjen Pajak melakukan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak mau memperbaiki catatan pajaknya pada masa lalu.

Menurut Kussuari & Boenjamin (2019) menyatakan, setelah *tax amnesty* berakhir pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2017 sebagai bentuk konsekuensi yuridis dalam penerapan UU No. 18 Tahun 2016 Pasal 13 dan Pasal 18 sehingga diharapkan dapat membantu menaikkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Andiko, Asnawi, & Pangayow (2018) juga menyatakan bahwa ketegasan DJP serta pihak pemerintah yang terkait sangat dibutuhkan setelah kebijakan *tax amnesty* berakhir yaitu dengan menegakkan keadilan berupa pengenaan sanksi pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya serta pengaruh ketika *tax amnesty* ini berakhir adalah dapat menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar, sehingga wajib pajak tersebut dapat memulai untuk membayarkan pajaknya. Hal tersebut juga didukung dari penelitian Ngadiman & Huslin (2015) dalam Putra, Kusuma, & Dewi (2019) yang menyebutkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak pasca *tax amnesty* pemerintah sebaiknya melakukan transparansi dari pemakaian dana pajak dengan pengalokasinya apakah tepat sasaran atau tidak serta berkeadilan.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan *tax amnesty* di Indonesia sendiri merupakan masa transisi sebelum memasuki peraturan pemerintah pasca *tax amnesty* dalam menegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh sehingga *output*-nya dapat menciptakan kepatuhan sukarela yang berkelanjutan serta dapat menaikkan penerimaan pajak. Berdasarkan

penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut: H1 : Kebijakan *Tax Amnesty* Dapat Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kali ini menggunakan pendekatan meta-analisis dengan mengumpulkan serta mengkombinasikan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan sintesis kuantitatif. Penelitian ini akan menganalisis mengenai efektivitas *tax amnesty* pasca *tax Amnesty* dengan melihat pengaruhnya terhadap tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia. Metode meta-analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas atas topik yang diteliti serta akan digunakan untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai oleh pemerintah untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan *tax amnesty*.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa hasil penelitian tentang *tax amnesty* dengan lokasi terbitan di Indonesia yang dapat diakses dan digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metoda menelusuri jurnal dari media elektronik yang meliputi *digital library*, internet, dan manual dengan cara penelusuran terhadap jurnal koleksi peneliti. Penelusuran jurnal diakses melalui *google scholar*. Dari hasil penelusuran melalui media *google scholar*, diperoleh 16.900 artikel dengan menggunakan kata kunci *tax amnesty*; diperoleh 1.200 artikel dengan menggunakan kata kunci amnesti pajak; diperoleh 1.830 artikel dengan kata kunci pengaruh *tax amnesty*; diperoleh 955 artikel dengan menggunakan kata kunci efektivitas *tax amnesty*, kemudian diseleksi serta diperkecil ruang lingkupnya dengan menelusuri jurnal Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh 1.310 artikel.

Selanjutnya 1.310 artikel tersebut akan diseleksi kembali berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1) Penelitian tentang *tax amnesty* yang menjadikan *tax amnesty* sebagai variabel independen; 2) Menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen; 3) Terbit dari tahun 2015-2020; 4) Terbit pada jurnal yang terakreditasi berdasarkan Sinta Ristek-Brin. Berdasarkan penelusuran melalui *google scholar* dengan kata kunci Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, proses pencarian data menemukan sebanyak 100 penelitian yang dapat diakses dan bukan merupakan skripsi atau tesis dari repository pihak terkait yang kemudian diseleksi kembali berdasarkan empat kriteria dengan memiliki nilai statistik (r, t, dan atau F) sehingga ditemukan 22 jurnal yang dianggap representatif untuk digunakan.

Meta analisis akan digunakan sebagai acuan dalam pengujian hipotesis agar dapat diterima atau ditolak dengan tujuan untuk pengoreksian jika ada kesalahan dalam penelitian (Hunter & Schmidt, 2004 dalam Mawarpury, 2013). Kemudian menurut Hunter & Schmidt (2004) kesalahan dalam penelitian atau yang disebut artefak dapat diuji dalam sebelas (11) tahapan, namun dengan adanya keterbatasan dalam penelitian meta-analisis kali ini maka hanya akan dipilih 2 artefak untuk diuji yaitu *Sampling Error* dan *Measurement Error* dalam tahapan sebagai berikut, pertama mengkonversi seluruh hasil uji dan nilai statistik (termasuk t,d, atau F) dari penelitian sebelumnya menjadi nilai r atau r_{xy} . Berikut persamaan aljabar untuk mengkonversi nilai t, d, dan F menjadi nilai r:

$$t = \sqrt{F} \text{ atau } F = t^2 \dots \dots \dots (1)$$

$$r = \frac{t}{\sqrt{t^2 + N - 2}} \dots \dots \dots (2)$$

Kemudian, tahapan kedua melakukan *Bare-Bones* meta-analisis terhadap koreksi kesalahan sampel sebagai berikut:

Perhitungan rerata korelasi populasi dimana (r_i) adalah hasil korelasi dari konversi nilai r atau r_{xy} dalam penelitian i serta N_i adalah jumlah sampel dalam penelitian i dengan persamaan sebagai berikut:

$$\bar{r} = \frac{\sum(N_i r_i)}{\sum N_i} \dots\dots\dots(3)$$

Perhitungan varians koefisien nilai r atau r_{xy} setelah konversi dengan persamaan sebagai berikut:

$$S^2_r = \frac{\sum[N_i (r_i - \bar{r})^2]}{\sum N_i} \dots\dots\dots(4)$$

Perhitungan varians dalam kesalahan pengambilan sampel dari jumlah penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dengan persamaan sebagai berikut:

$$S^2_e = \frac{(1 - \bar{r}^2)^2}{(\bar{N} - 1)} \dots\dots\dots(5)$$

Perhitungan varians korelasi populasi dengan jumlah penelitian yang ada dalam penelitian ini dengan persamaan sebagai berikut:

$$S^2_p = S^2_r - S^2_e \dots\dots\dots(6)$$

Perhitungan dampak kesalahan saat pengambilan sampel dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{S^2_e}{S^2_r} \times 100\% \dots\dots\dots(7)$$

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui program *Microsoft Excel* dengan mengikuti metode dari García-Meca & Sánchez-Ballesta (2009) yang menggunakan Uji Hipotesis Langsung. Poin-poin dalam pengujian hipotesis dapat dilihat sebagai berikut: 1) melakukan analisis terhadap hubungan variabel dependen dan variabel independen, selanjutnya melihat tingkat signifikansi nilai korelasi (\bar{r}) dengan memiliki satu nilai yang sama (positif atau negatif) yang kemudian dibandingkan dengan simpangan baku setelah koreksi sehingga dapat menentukan nilai korelasi *mean* berada diantara interval kepercayaan atau tidak. Jika nilai korelasi *mean* berada diantara interval kepercayaan maka hubungan antar variabel signifikan. Namun jika nilai korelasi *mean* yang satu positif dan nilai korelasi *mean* yang lain negatif, maka tidak signifikan; 2) syarat hipotesis diterima atau ditolak, (a) memiliki nilai korelasi (positif atau negatif) yang sama, (b) berada diantara interval kepercayaan yang menunjukkan hubungan signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

Terbitan		Akreditasi SINTA Indonesia		Lokasi Studi	
Tahun 2015	1	Sinta 1	-	DKI Jakarta	3
Tahun 2016	1	Sinta 2	5	Jawa Tengah	4
Tahun 2017	5	Sinta 3	8	D.I. Yogyakarta	2
Tahun 2018	7	Sinta 4	5	Jawa Timur	3
Tahun 2019	6	Sinta 5	4	Bali	5
Tahun 2020	2	Sinta 6	-	Jambi	1
				Sumatera Selatan	1
				D.I. Aceh	1
				Kalimantan	1
				Selatan	1
				Sulawesi Utara	1
Jumlah	22	Jumlah	22	Jumlah	22

Sumber: Data penelitian (2020)

Tabel 2.
Informasi Nilai Statistik

Studi No.	Nama	N	ri	N x ri	$(ri - \bar{r})^2$	$\frac{(ri - \bar{r})^2}{x N}$
1	Ngadiman & Daniel Huslin (2015)	100	0,490	49,000	0,000	0,001
2	Husnurrosyidah (2016)	55	0,578	31,790	0,008	0,458
3	Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi & Treesje Runtu (2017)	46	0,671	30,866	0,034	1,562
4	Lita Dwi Damayanti & Nik Amah (2017)	235	0,810	190,301	0,104	24,525
5	Nurulita Rahayu (2017)	85	0,726	61,710	0,057	4,866
6	Viega Ayu Permata Sari & Fidiana (2017)	88	0,544	47,872	0,003	0,288
7	Yenni Ariani H.E, Raisa Pratiwi & Icha Fajriana (2017)	100	0,042	4,249	0,197	19,736
8	Andjarwani Putri W & Arief Budhi Dharma (2018)	100	0,725	72,500	0,057	5,677
9	Komang Sudaarsa & I Ketut Jati (2018)	100	0,860	86,000	0,139	13,932
10	Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun & Suhendro (2018)	100	0,101	10,130	0,149	14,857
11	Luh Putu Santi Krisna Dewi & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018)	100	0,707	70,700	0,049	4,851
12	M. Anjar Nurul Hayat & Rudi Kristanto (2018)	60	0,427	25,620	0,004	0,214
13	Nurkhin A, et al., (2018)	200	0,202	40,328	0,081	16,257
14	Rizki Saputra & Safri Nurmantu (2018)	100	0,717	71,700	0,053	5,302
15	Husen Ma'ruf, Hari Purnomo & Moh. Hadi Setyobakti (2019)	30	0,483	14,490	0,000	0,000
16	I Gusti Putu Agung Darma Wicaksana & Ni Luh Supadmi (2019)	100	0,202	20,164	0,081	8,128
17	Kussuari & Puspahadi Boenjamin (2019)	158	0,730	115,340	0,059	9,349
18	Anggarini L P I, et al., (2019)	100	0,797	79,700	0,096	9,626

Lanjutan Tabel 2.
Informasi Nilai Statistik

Studi No.	Nama	N	ri	N x ri	(ri - \bar{r}) ²	(ri - \bar{r}) ² x N
19	Putu Vio Narakusuma Ardayani & I Ketut Jati (2019)	100	0,364	36,442	0,015	1,496
20	Wirmie Eka Putra, Indra Lila Kusuma & Maya Widyana Dewi (2019)	45	0,303	13,641	0,034	1,517
21	Rakhmi Ridhawati, Soedjatmiko & Aulia Rahmi (2020)	216	0,168	36,288	0,102	21,945
22	Sriniyati (2020)	106	0,211	22,363	0,076	8,062
	Jumlah	2324	10,858	1131,19		
	Mean	105,636	0,494	0,487		0,0743

Sumber: Data penelitian (2020)

Tabel 3.
Hasil Koreksi Artifak

Nilai	Sampling Error	Measurement Error
\bar{r}	0,487	-
\hat{P}_{xy}	-	0,610
Interval Kepercayaan 95%	-0,0268 $\leq \bar{r} \leq$ 1,0018	-0,0255 $\leq p_{xy} \leq$ 1,2453
Dampak Kesalahan	7,5%	2,4%

Sumber: Data penelitian (2020)

Berdasarkan 22 penelitian yang telah dipilih, hasil meta-analisis pada koreksi *sampling error* menemukan nilai korelasi populasi setelah koreksi (\bar{r}) sebesar 0,487. Nilai \bar{r} masuk dalam area interval kepercayaan 95% yang artinya *tax amnesty* memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian, meta-analisis juga menemukan hasil dari koreksi *error measurement* yaitu nilai *mean* korelasi populasi (\hat{P}_{xy}) setelah koreksi diestimasi sebesar 0,610. Nilai \hat{P}_{xy} masuk dalam area interval kepercayaan 95%. Nilai ini mengkonfirmasi nilai dari *sampling error*, artinya korelasi populasi setelah dikoreksi reliabilitasnya pada kedua variabel tersebut memiliki *minim error*. Kedua hasil koreksi menunjukkan nilai yang positif dan signifikan sehingga hipotesis dalam penelitian ini terbukti.

Faktor lain yang harus diperhatikan dalam hasil diatas, setiap artifak yang dikoreksi memiliki dampaknya masing-masing. Pada koreksi *sampling error*, dampak dari kemungkinan bias akibat kekeliruan saat pengambilan sampel sebesar 7,5%. sedangkan sisanya 92,5% disebabkan oleh faktor lain. Pada koreksi *measurement error*, dampak dari alat ukur yang digunakan untuk variasi reliabilitas yang tidak mewakili aspek yang seharusnya diukur sebesar 2,4%.

Tujuan dalam melakukan meta-analisis ini adalah untuk mengkaji ulang hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian hasil dari pengkajian meta-analisis akan digunakan dalam menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hasil studi meta-analisis menerima hipotesis yang diusulkan sehingga saat semakin besar jumlah wajib pajak yang mengikuti kebijakan *tax amnesty*, maka semakin banyak potensi pajak yang dahulunya hilang telah kembali ke Indonesia dengan melihat wajib pajak yang melaporkan seluruh hartanya dalam SPT serta membayar pajak yang terutang (kurang bayar) maupun pajak atas harta yang dilaporkan.

Pada dasarnya, kebijakan *tax amnesty* di Indonesia adalah sebagai suatu kesempatan bagi wajib pajak untuk mendapatkan keringanan atas pajak terutang yang belum dibayarkan serta melaporkan kembali seluruh harta yang dimiliki tanpa takut terkena sanksi pajak. Hal ini juga

disebutkan dalam penelitian Den Ka, Akrim, & Gasba (2019) yang mengartikan bahwa *tax amnesty* merupakan insentif yang dilakukan pemerintah bagi wajib pajak untuk menghapuskan sanksi administrasi dan pidana akibat dari pajak terutang yang tidak dibayarkan sebelumnya. Dalam Husnurrosyidah & Nuraini (2016) menjelaskan bahwa, agar kepatuhan pajak dapat berjalan secara konsisten pasca *tax amnesty* maka diperlukan transparansi dari wajib pajak karena terdapat potensi bahwa wajib pajak tidak melaporkan seluruh hartanya (*moral hazard*) saat *tax amnesty* berlangsung, sehingga diperlukan aturan (undang-undang) untuk mencegah terulangnya hal yang sama pada tahun 1984 seperti sistem administrasi perpajakan yang belum maksimal, serta minimnya keterbukaan informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Andiko et al., 2018) yang menyatakan saat Pemerintah dan Dirjen Pajak (DJP) berani bersikap tegas dengan melakukan penegakan keadilan salah satunya berupa sanksi pajak pasca *tax amnesty*, maka dapat membuat wajib pajak menjadi patuh secara sukarela serta berkelanjutan.

Dikatakan berkelanjutan karena ketika *tax amnesty* berakhir dengan payung hukum yang kuat akan membuat wajib pajak tidak bisa menghindari kewajiban perpajakannya karena informasi mengenai harta yang dimiliki telah dilaporkan pada saat *tax amnesty* berlangsung (Mattielo, 2015) dalam (Pravasanti, 2018). Oleh sebab itu, Saat *tax amnesty* berlangsung, Pemerintah telah membuat peraturan melalui Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Edaran No. SE – 49/PJ/2016 mengenai Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 06/PJ/2017 mengenai Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penetapan Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017. Namun surat edaran seharusnya tidak hanya untuk tahun 2017 saja, melainkan untuk tahun-tahun berikutnya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat berlanjut secara konsisten. Disisi lain kebijakan lainnya berupa *tax holiday*, *sunset policy* dan hal yang sejenis yang dapat menurunkan tingkat efektivitas dari *tax amnesty* sebaiknya ditunda dahulu, agar penegakan hukum pasca *tax amnesty* dapat sepenuhnya berjalan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang masih tidak patuh, sehingga dapat dilihat bahwa kebijakan *tax amnesty* merupakan titik awal dalam pembentukan hukum pajak yang lebih kuat agar Pemerintah dapat lebih siap untuk masuk dalam era informasi terbuka yang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam negeri.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Hasil meta-analisis menunjukkan bahwa *tax amnesty* telah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh sebab itu, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Fidiana (2017), Dewi & Merkusiwati (2018), Putri W & Dharma (2018), Husnurrosyidah & Nuraini (2016), Ngadiman & Huslin (2015), Ma'ruf, Purnomo, & Setyobakti (2019) yang menemukan bahwa kebijakan *tax amnesty* ini dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar serta membantu wajib pajak yang terdaftar dalam melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat tanpa terkena sanksi dan pemeriksaan pajak. Dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, implikasi yang dapat dicermati bagi Pemerintah adalah kebijakan *tax amnesty* dapat dipertimbangkan untuk dilakukan kembali dimasa depan karena dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia dalam hal ini kepatuhan WPOP. Namun dalam pelaksanaan berikutnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan lagi peraturan yang ada untuk memberikan kesan “tidak mudah” bagi wajib pajak dalam mendapatkan fasilitas pengampunan pajak ini.

Keterbatasan dalam studi meta-analisis ini berupa sebaran studi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian tidak mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih banyak mengambil penelitian dengan scopa yang lebih luas dari seluruh area geografis di Indonesia agar hasilnya dapat digeneralisasikan untuk wajib pajak orang pribadi.

REFERENSI

- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2009). Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation. *Economic Analysis and Policy*, 39(2), 235–253. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(09\)50019-7](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(09)50019-7)
- Andiko, M. C., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(2), 26–40.
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengampunan Pajak. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1756>
- Den Ka, V. S., Akrim, D., & Gasba, N. F. A. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 81–89. <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2194>
- Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), 1626–1655. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p30>
- Diamastuti, E., & Hardanti, K. N. (2019). The Investigation Of Taxpayer Compliance In Tax Amnesty. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 85–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p85-104>
- Fauzi, A. K., Khotmi, H., & Kartika, S. E. (2019). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, 7(1), 84–97.
- García-Meca, E., & Sánchez-Ballesta, J. P. (2009). Corporate governance and earnings management: A meta-analysis. *Corporate Governance: An International Review*, 17(5), 594–610. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00753.x>
- Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (2004). *Methods of Meta-Analysis Correcting Error and Bias in Research Findings*. (L. Cuevas-Shaw, Ed.) (Second). United States of America: SAGE Publications.
- Husnurrosyidah, & Nuraini, U. (2016). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 211–226.
- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas Penerapan Tax Amnesty Di Indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 51–65. <https://doi.org/2579-9711>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). APBN KITA. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>
- Kurniawan, B. R., Juanda, B., & Bakhtiar, T. (2019). Kajian Kebijakan Pengampunan Pajak dengan Pendekatan Eksperimental. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 21–48. <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.800>
- Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i1.5080>
- Ma'ruf, H., Purnomo, H., & Setyobakti, M. H. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Lumajang. *Progress Conference*, 2(July 2019), 86–91. Retrieved from <http://www.proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/129>
- Mawarpury, M. (2013). Coping Sebagai Prediktor Kesejahteraan Psikologis : Studi Meta Analisis. *Psycho Idea*, 1(February 2013), 38–47. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v1i1i.254>
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225–241. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.96>
- Prananjaya, K. P. (2018). Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidaktepatan Pajak?: Bukti Eksperimen di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 23–45. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9519>

- Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1), 84–94. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2415>
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43–54. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Putri W, A., & Dharma, A. B. (2018). Pengaruh Sunset Policy Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan. *ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 3(2), 67–71.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 744–760.
- Sudaarsa, K., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Amnesti Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 1709–1736.
- Sudarma, I. M., & Darmayasa, I. N. (2017). Does Voluntary Tax Compliance Increase After Granting Tax Amnesty? *Accounting and Finance Review*, 2(3), 11–17. Retrieved from www.gatrenterprise.com/GATRJournals/index.html
- Suyanto, S., & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.256>